# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, akan dijelaskan mengenai pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, objek dan subjek dan seterusnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 2.1.1 Perpajakan

Perpajakan di Indonesia pada saat ini menganut sistem *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan pertanggung jawaban kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

#### 2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi maupun hukum manca negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain sebagai berikut:

Menurut **R Santoso Brotohardjo (2005:2)** mengatakan bahwa :

**"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan Pemerintah".**

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak wajib membayar pajak berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan yang menyelenggarakan Pemerintah.

Sedangkan menurut **Rochmat Soemitro, (2007:1)** menyatakan bahwa :

**"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**

Definisi di atas menyimpulkan bahwa iuran yang wajib di bayar oleh Wajib Pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang untuk membayar pengeluaran umum dengan tidak mendapat jasa timbal balik.

### 2.1.1.2 Subjek dan Objek Pajak

1. **Subjek Pajak**

   Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak menurut **Waluyo (2005:57)** Sebagai berikut:

   1. **Orang Pribadi**
   2. **Warisan**
   3. **Badan**
   4. **Bentuk Usaha Tetap**

   Uraian dari Subjek Pajak diatas adalah sebagai berikut:

   1. Orang pribadi, sebagai objek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan belum terbagi dimaksud merupakan subjek warisan pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
3. Badan, Sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, BUMN atau Daerah dan bentuk usaha lainya, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan.
4. Bentuk Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih baik dari 183 hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjadikan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak dapat dikenakan kepada orang atau badan yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak.

**2. Objek Pajak**

Objek pajak dapat di artikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak menurut **Waluyo (2005:66)**

**"yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".**

Dari pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa objek pajak merupakan sasaran dalam pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa penghasilan Wajib Pajak itu sendiri.

### 2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh **Waluyo (2007:16)** mengatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1. ***Equality***
2. ***Certainly***
3. ***Convenience***
4. ***Economy***

Uraian dari ke empat asas-asas pemungutan pajak diatas adalah sebagai berikut :

1. *Equality,* pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atu *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil maksudnya disini bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainly,* penerapan pajak itu tidak di tentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience,* kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagi contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh Penghasilan. Sistem Pemungutan ini disebut *Pay as You Earn.*
4. *Economy*, secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang di pikul Wajib Pajak.

### 2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang oleh sebab itu hukum pajak juga mengatur tentang tata cara pemungutan dalam hal ini stelsel pajak, cara pemungutan pajak, dan atas asas-asas pemungutan pajak, hal ini disampaikan oleh **Mardiasmo (2004:6)** yang menyatakan bahwa hukum pajak dikenal 3 asas pemungutan pajak atas asas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu :

1. **Stelsel Anggapan *(Fictieve Stelsel)***
2. **Sistem Nyata *(Riel Stelsel)***
3. **Sistem Campuran**

Uraian dari ketiga macam sistem diatas adalah sebagai berikut :

a. Stelsel Anggapan *(Ficteive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan, kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan penghasilan rill.

b. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada penghasilan nyata, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihannya pajak yang yang dikenakan lebih nyata, kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun (setelah Perhitungan Pendapatan rill).

c. Stelsel Campuran

Kombinasi antara rill stelsel dan fiktif stelsel prosedurnya yaitu pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan rill, maka pada akhir tahun akan terjadi lebih / kurang bayar. Lebih bayar jika anggapan lebih besar dari rill, dan sebaliknya.

**2.1.1.5 Jenis-jenis Pajak**

Berbagai macam jenis pungutan yang ada di Indonesia baik pajak maupun pingutan lain, hal ini dijelaskan oleh **Siti Resmi (2003:6)** menyatakan bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdsarkan :

1. **Berdasarkan Sifat**
2. **Berdasarkan golongan**
3. **Berdasarkan wewenang pemungut**

Uraian ketiga jenis-jenis pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sifat
    a. Pajak subjektif, yaitu pajak erat hubungannya dengan subjek pajak yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Memberi perhatian pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya maka diberi alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materiilnya. Contohnya: Pajak Penghasilan.
    b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kepada objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Berdasarkan Golongan
    a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya: Pajak Penghasilan.
    b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga, pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan wewenang pemungutan

   a. Pajak Negara (pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, contohnya: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

   b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah Tingkat I maupun daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya: Pajak Restoran.

**2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam sistem perpajakan dikenal dengan tiga macam sistem, *self assessment system*, *official assessment system* dan *with holding system.* Berikut penjelasan dari ketiga sistem tersebut yang akan dijelaskan menurut **Valentina Sri dan Aji Suryo (2006:26)** mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu :

1. ***Official assessment system***
2. ***Self assessment system***
3. ***With holding system***

Uraian dari ketiga macam sistem di atas adalah sebagai berikut :

1. *Official assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang atas penentuan besarnya pajak yang di pungut dari Wajib Pajak adalah

pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah Pemerintah (Fiskus)

2. *Self assessment system*, wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan ke kantor pelayanan pajak dan menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara.
3. *With holding system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2.1.1.7 Pengertian Pemungutan

Menurut Djamu Kertabudi (2007:11) pemungutan adalah:

**"Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, serta pengawasan penyetorannya".**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan adalah kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, serta pengawasan penyetorannya.

### 2.1.2 Pajak Daerah

Beberapa pengertian pajak daerah sebagai berikut :

#### 2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah**. Mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah:

**"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sedangkan Pengertian pajak daerah **Menurut P. Siahaan (2005:10)**, menyatakan bahwa :

**"Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah."**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak yang yang telah ditetapkan oleh pemerintah di gunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan di daerah yang berhak di pungut oleh pemerintah.

### 2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Nurlan Darise dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut **Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah**, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

a. **Pajak Hotel**
b. **Pajak Restoran**
c. **Pajak Hiburan**

**d. Pajak Reklame**
**e. Pajak penerangan jalan**
**f. Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C**
**g. Pajak Parkir**

Adapun maksud pengertian dari masing-masing pajak tersebut menurut penjelasan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

**a. Pajak Hotel**

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut termasuk bangunan lainya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

**b. Pajak Restoran**

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minimal yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

**c. Pajak Hiburan**

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

**d. Pajak Reklame**

Adalah pajak atas penyenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah.

**e. Pajak penerangan jalan**

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

**f. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C**

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite dan sebagainya.

**g. Pajak Parkir**

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaran bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

### 2.1.2.3 Fungsi Pajak Daerah

Menurut **Meutia Fatchanie (2007:28)** Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

**"a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**
**b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah."**

Dari fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah tiang utama pelestarian ootonomi dalam pentelenggaraan pemerintah daerah dan sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

### 2.1.3 Pengertian Pajak Restoran

Sebelum mengetahui pengertian pajak restoran terlebih dulu harus diketahui pengertian restoran itu sendiri. Menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran** yang dimaksud restoran adalah:

**"Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering".**

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa restoran adalah tempat menyantap makan dan/ atau minum yang disediakan dengan dipungut bayaran.

Menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran** adalah

**"Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan dengan restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering."**

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak yang hanya dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

### 2.1.3.1 Subjek dan Objek Pajak Restoran

Pengertian subjek dan objek pajak restoran menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002** Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran adalah

**"Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran termasuk Rumah makan, café, bar, dan sejenisnya."**

Disimpulkan bahwa orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, dan yang menjadi wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

Sedangkan objek pajak Restoran menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002** adalah

**"Pelayanan yang disediakan Restoran termasuk Rumah makan, café, bar dan sejenisnya, dengan pembayaran. Objek pajak sebagaimana yang disebutkan meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang."**

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana yang disebutkan diatas adalah:

a. Pelayanan untuk jasa boga dan catering.

b. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan, café, bar, dan sejenisnya yang peredarannya dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

**2.1.3.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**

Dasar pengenaan Pajak Restoran Menurut **Perda Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2002** adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan kepada restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.

Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## 2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh **Abdul Hakim (2004:64),** yaitu :

**"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah."**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **Djamu Kertabudi (2007:2),** menyatakan bahwa :

**"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri.

### 2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut **Nurlan Darise (2009:67)** berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
    a. Pajak Hotel
    b. Pajak Restoran
    c. Pajak Hiburan
    d. Pajak Reklame
    e. Pajak Penerangan Jalan
    f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
    g. Pajak Parkir
2. Hasil Retribusi Daerah
    a. Retribusi Jasa Umum
    b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perijinan Tertentu

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain :
   a. Bagian laba
   b. Deviden
   c. Penjualan saham milik daerah
4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung terdapat jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran
b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
c. Jasa giro
d. Pendapatan bunga
e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ataua pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
i. Pendapatan denda pajak dan retribusi

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Di dalam suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukan nya dari pajak. Penting nya pajak di dalam suatu perusahaan atau instansi, karena pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Dari pencapaian pajak bagi instansi pemerintahan dalam bidang perpajakan dapat optimal sesuai dengan yang telah di tetapkan, karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang di lakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, maka baik pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1)** menyatakan bahwa :

**"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang**

**langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa iuran pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah yang berdasarkan undang-undang untuk dibayarkan ke kas negara tanpa adanay timbale balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pegeluaran umum.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, serta merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Suatu hal yang mendasar bahwa Pajak Daerah tidaklah terlepas dari suatu rangkaian sistem perpajakan nasional tidak berbenturan dengan Pajak Pusat maupun dengan Pajak Derah lainnya. Sesuai dengan sistem Pemerintahan yang berlaku di negara kita, bahwa pajak dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah. Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memungutnya. Dalam buku **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (2009:4).** Mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah:

**"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**

Dari definisi di atas dijelaskan bahwa wajib pajak, berdsarkan undang-undang wajib melakukan kontribusinya kepada daerah untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku menurut **Djamu kertabudi (2007:11)** adalah:

1) ***Official Assesment***
2) ***Self Assesment***

Didalam *system Official Assesment*, wewenang pemungutan pajak ada pada aparat pajak (Fiscus), yaitu fiscus berhak menentukan besarnya utang pajak dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Jadi dalam sistem ini para Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya. Didalam *system Self Assesment*, Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa masyarakat/Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, perhitungan, atau sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketetapan pajak.

Merupakan hal yang mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat. Namun pajak juga dapat dipaksakan karena jika tidak dipenuhinya

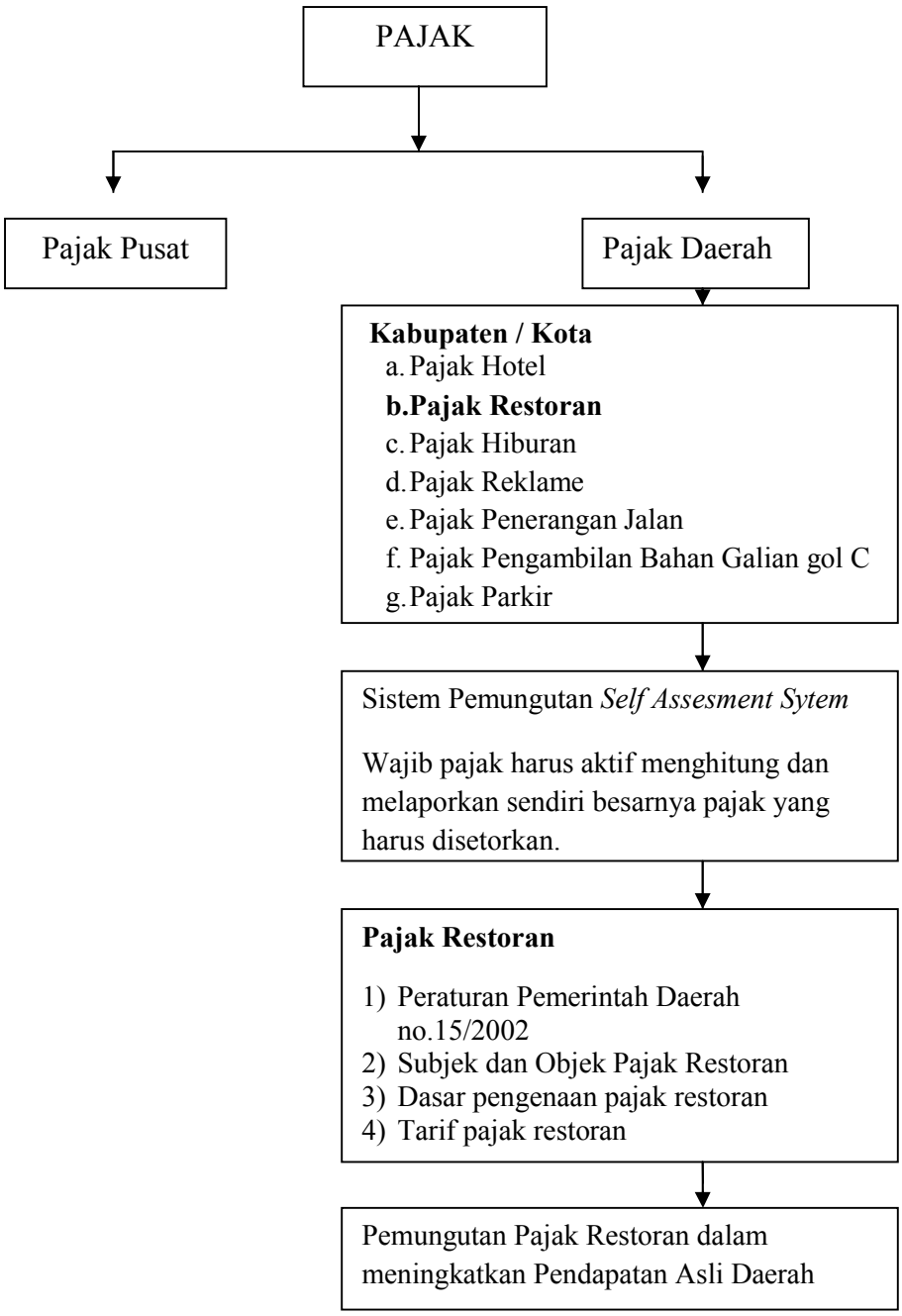
perpajakan  maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Undang-undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenag kepada fiskus untuk memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajaknnya.

Pengertian Pajak Restoran menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2002** tentang Pajak Restoran adalah

**"Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan Restoran termasuk Rumah makan, café, bar dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering."**

Dari pengertian di atas pajak Restoran  hanya dikenakan atas pelayanan yang dilakukan penyedia Restoran termasuk Rumah makan, café, bar dan sejenisnya tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yang terjadi di dalam lapangan sebenarnya masih kurang efektif, karena kesadaran wajib pajak yang masih rendah untuk membayar pajak nya. Petugas Pemerintah yang belum memahami bagaimana prosedur pemungutan yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan penutupan restoran karena tidak membayar pajak sebagaiman mestinya.




**Gambar 2.1**
**Bagan Kerangka Pemikiran**